



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. T. BachtiaPanglimaPolem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651) 92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT SULTAN MUHAMMAD YASIN KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Sultan Muhammad Yasin telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

16. Peraturan

16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Sultan Muhammad Yasin Darul Imarah SDIT Sultan Muhammad Yasin Nomor : 22/SDIT/SMY/VIII/2020 Tanggal 06 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDIT SULTAN MUHAMMAD YASIN KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR**

- KESATU** : Memberikan Izin perpanjangan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Sultan Muhammad Yasin Kabupaten Aceh Besar;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Sultan Muhammad Yasin berstatus swasta penuh, Penyelenggara Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Sultan Muhammad Yasin wajib membuat laporan penyelenggaraannya secara berkala yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar U.p Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, maka pemberian izin akan dicabut;
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO
PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2020 M
22 MUHARRAM 1442 H

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR,**

Dr. SILAHUDDIN, M.Ag

Pembina Tk. I

Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
3. U.p. Kabid Dikdas dan PLB Disdik Prov. Aceh di Banda Aceh